



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKMAN HAPANI HASIBUAN Bin NAGA  
HASIBUAN (Alm).  
Tempat lahir : Jambi.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Juli 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Abd Laman Rt. 25 Kelurahan Paam Lima  
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi/ Seberang Kota  
Jambi Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau  
Teluk Kota Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP.

Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Bin NAGA HASIBUAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam diancam dalam dakwaan pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Bin NAGA HASIBUAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah.  
(Dikembalikan kepada yang berhak, yakni korban SITI ROHAYA Binti AHMAD SARTAMAK (Alm).
  - 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna orange.  
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-78/JBI/ 04/ 2022 tertanggal 2 April 2022 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PERTAMA

Bahwa terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Als LUKMAN Bin NAGA HASIBUAN ( Alm ) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lorong Jahit kelurahan lebak bandung kecamatan jelutung kota jambi, tepatnya dirumah saksi SITI PATONA, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Penganiayaan" terhadap korban SITI ROHAYA", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas terdakwa hendak pergi, namun saat terdakwa menghidupkan / menyalakan sepeda motor miliknya, ternyata sepeda motor tersebut tidak mau hidup / nyala, lalu terdakwa mencoba memperbaiki

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor tersebut. Pada hari sudah mulai gelap / malam, terdakwa meminta tolong kepada korban SITI ROHAYA untuk memegang senter ke arah busi sepeda motor dengan menggunakan senter HP (Handphone) milik terdakwa, tetapi korban tidak tepat mengarahkan senter HP yang pegangnya ke arah busi sepeda motor tersebut, karena merasa kesal terdakwa berkata kepada korban, "SENTER TU YANG BENAR ARAHKAN YANG AKU KERJAKAN", dikarenakan korban merasa takut akhirnya tangan korban gemeteran dan malah tidak tepat menyenter ke arah busi sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil Hp yang di pegang korban dan terdakwa menyenter sendiri sambil memegang obeng memperbaiki sepeda motor, karena sepeda motor tidak mau hidup / nyala, terdakwa emosi dan langsung mengayunkan HP dan juga melempar HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya ke arah muka / wajah korban saat korban berada dibelakangnya, selanjutnya terdakwa melanjutkan memperbaiki motor dengan menggunakan obeng dan karena handphone, karena masih merasa emosi terdakwa kembali menancapkan menancapkan gagang (pegangan) obeng ke arah kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya korban menangis dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/04/III/2022/Rumkit tanggal 03 Maret 2022 atas nama: S. FATIMAH Als FATI Binti SALIM (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAHMADHANI Nip : dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### A.

##### 1. Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 110/76 mmHG.
- Denyut Nadi : 89 X /Menit.
- Temperatur : 36, 5° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

##### 2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada punggung kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri terdapat bengkak sewarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

C. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 43 tahun ditemukan adanya bengkak warna kebiruan pada punggung kiri, luka lecet pada hidung dan bengkak sewarna kulit pada pipi bagian kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351*

*Ayat (1) KUHP.*

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Als LUKMAN Bin NAGA HASIBUAN ( Alm ) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Lorong Jahit kelurahan lebak bandung kecamatan jelutung kota jambi, tepatnya dirumah saksi SITI PATONA, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", terhadap korban SITI ROHAYA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas terdakwa hendak pergi, namun saat terdakwa menghidupkan / menyalakan sepeda motor miliknya, ternyata sepeda motor tersebut tidak mau hidup / nyala, lalu terdakwa mencoba memperbaiki sepeda motor tersebut, karena hari sudah mulai gelap / malam, terdakwa meminta tolong kepada korban SITI ROHAYA untuk memegang senter ke arah busi sepeda motor dengan menggunakan senter HP (Handphone) milik terdakwa, tetapi korban tidak tepat mengarahkan senter HP yang pegangnya ke arah busi sepeda motor tersebut, karena merasa kesal terdakwa berkata kepada korban, "SENTER TU YANG BENAR ARAHKAN YANG AKU KERJAKAN", dikarenakan korban merasa takut akhirnya tangan korban gemetar dan malah tidak tepat menyenter ke arah busi sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil Hp yang di pegang korban dan terdakwa menyenter sendiri sambil memegang obeng memperbaiki sepeda motor, karena sepeda motor tidak mau hidup / nyala, terdakwa emosi dan langsung mengayunkan HP dan juga melempar HP tersebut dengan menggunakan tangan kirinya ke arah muka / wajah korban saat korban berada dibelakangnya, selanjutnya terdakwa melanjutkan memperbaiki motor dengan menggunakan obeng dan karena handphone, karena masih merasa emosi terdakwa kembali menancapkan menancapkan gagang (pegangan) obeng ke arah kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya korban menangis dan langsung pergi meninggalkan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/04/III/2022/Rumkit

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor: S. FATIMAH Als FATI Binti SALIM (Alm) yang dibuat tanggal 03 Maret 2022 dengan nama : dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN :

### A.

#### 1. Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 110/76 mmHG.
- Denyut Nadi : 89 X /Menit.
- Temperatur : 36, 5° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

#### 2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada punggung kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri terdapat bengkak berwarna merah dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

C. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

## Kesimpulan Pemeriksaan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 43 tahun ditemukan adanya bengkak warna kebiruan pada punggung kiri, luka lecet pada hidung dan bengkak berwarna merah pada pipi bagian kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Undang-undang RI No. 23 tahun 2004;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Siti Rohaya Binti Ahmad Sartamak (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan dan yang menjadi Korban adalah saya dan pelakunya adalah suami saya (Nikah Sirih);
  - Bahwa, Penganiayaan dan atau Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di rumah kakak saksi

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota

Jambi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa, awalnya pada saat saksi selesai makan bersama Terdakwa kemudian Terdakwa hendak mengecek sepeda motornya karena baru beli aki baru, lalu Terdakwa meminta tolong untuk menyenteri sepeda motornya. karena saksi tidak pas untuk menyenterinya lalu Terdakwa kesal dan emosi lalu langsung memukuli wajah saksi dengan menggunakan Handphone kemudian menusuk kaki kiri saksi dengan menggunakan gagang obeng dan setelah itu saksi langsung melarikan diri mencari pertolongan;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui jelas apa sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena sedang dalam keadaan lelah dan kesal karena sepeda motornya tidak bisa menyala sehingga saksi jadi pelampiasan kekesalannya;
  - Bahwa, saksi dipukul oleh Terdakwa pada bagian wajah dekat bagian bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan Handphone yang seingat 1 (satu) kali Handphone tersebut di pukul ke wajah dan kaki kiri saksi ditusuk dengan menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi mengalami luka bengkok/ lebam pada bagian wajah dan kaki sebelah kiri;
  - Bahwa, setelah kejadian tersebut adalah saksi lari keluar rumah untuk meminta pertolongan menuju kerumah saudara sepupu saksi bernama Bang JUL;
  - Bahwa, pada saat terdakwa (suami saksi) melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah kakak ipar saksi yang bernama saksi Amir;
  - Bahwa, status pernikahan saksi dengan Terdakwa adalah nikah sirih dan saksi telah menjalani mahligai biduk rumah tangga bersama saksi selama sudah 5 (lima) tahun lamanya dan belum dikarunia anak;
  - Bahwa, terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi namun saksi tidak pernah menceritakan kepada orang lain atau pun melaporkan kepada pihak yang berwajib;
  - Bahwa, saksi tidak berniat berumah tangga kembali dengan terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Patona Alias Tona Binti Ahmad Sartamak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan dan yang menjadi Korban adalah adik saksi yaitu Siti Rohaya dan pelakunya adalah suaminya Lukman Hanapi (Nikah Sirih);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-penganiayaan-dan-atau-Kekerasan-dalam-rumah-tangga-tersebut-terjadi

pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Lrg. Jahit Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah adik saksi yang bernama Siti Rohaya;

- Bahwa, saksi mengetahuinya dari saksi Rohaya sendiri (korban) yang mana pada saat saksi sedang tidur saksi korban Siti Rohaya masuk ke kamar saksi dan membangunkan saksi dan berkata sambil menangis “Yuk Na... Aku Dipukuli Lukman Yukna Tengok Nah Pipi aku Bengkak “;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi sebab Terdakwa telah melakukan pemukulan di bagian wajah dengan menggunakan Handphone dan memukul kaki saksi korban dengan menggunakan obeng tersebut dikarenakan kesal sepeda motor Terdakwa tersebut tidak mau hidup;
  - Bahwa, Terdakwa memukul adik saksi pada bagian wajah dekat bagian bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan Hand Phone sebanyak 1 ( satu ) kali Hand Phone tersebut di pukul ke wajah dan kaki kirinya ditusuk dengan menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali sehinga adik saksi Rohaya mengalami luka bengkak/lebam pada bagian wajah dan kaki sebelah kirinya;
  - Bahwa, setelah tahu kejadian tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “Ngapo si Ros (adik) Tu Nangis?” dan Terdakwa Lukman berkata “ ai Lebay Nian Dio Tu “;
  - Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik saksi tersebut saat itu saksi berada di dalam kamar rumah sedang tidur;
  - Bahwa, status pernikahan Rohaya dengan Terdakwa adalah nikah sirih dan telah menjalani berumah tangga bersama selama sudah 5 (lima) tahun lamanya dan belum dikarunia anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap adik saksi tersebut, dan saksi pernah melihat bibir adik saksi Rohaya tersebut bengkak namun adik saksi mengatakan bibirnya bengkak tersebut dikarenakan terjatuh, akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana saat ini adik Saksi mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kiri dan dan luka memar pada bagian kaki namun masih dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Zulfahmi Bin Abdul Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan dan yang menjadi Korban adalah adik sepupu saksi Siti Rohaya dan pelakunya adalah suaminya Lukman Hanapi (Nikah Sirih);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, penganiayaan dan atau Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di rumah saksi Siti Patonah yang beralamat di Lrg. Jahit Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah saksi Siti Rohaya;

- Bahwa, saksi mengetahuinya dari saksi Yuli Fitriani (isteri saksi) yang menelepon saksi yang saat itu korban Siti Rohaya datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada isteri saksi kalau korban dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti cara terdakwa melakukan penganiayaan namun pada saat korban di rumah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di bagian wajah dengan menggunakan Handphone dan memukul kaki Saksi SITI dengan menggunakan obeng pada bagian kaki kiri hingga terluka/ bengkok;
- Bahwa, Terdakwa memukul adik sepupu saksi pada bagian wajah dekat bagian bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan Hand Phone sebanyak 1 (satu) kali Handphone tersebut dipukul ke wajah dan kaki kirinya ditusuk dengan menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali sehingga adik saksi mengalami luka bengkok/ lebam pada bagian wajah dan kaki sebelah kirinya;
- Bahwa, status pernikahan Rohaya dengan Terdakwa adalah nikah sirih dan telah berumah tangga bersama selama sudah 5 (lima) tahun lamanya dan belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi baru tahu dari cerita korban bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mana saat ini adik Saksi mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kiri dan dan luka memar pada bagian kaki;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muharmi Alias Omi Binti Abdu Ajis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan dan yang menjadi Korban adalah adik sepupu saksi yang bernama Siti Rohaya dan pelakunya adalah suaminya Lukman Hanapi (Nikah Sirih);
- Bahwa, penganiayaan dan atau Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di rumah Siti Patonah yang beralamat di Lrg. Jahit Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi serta yang menjadi korbannya adalah adik saya Siti Rohaya;
- Bahwa, saksi mengetahuinya dari saksi Yuli Fitriani yang menelepon saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, saksi tidak menguap, cara pasti cara terdakwa melakukan penganiayaan namun pada saat korban di rumah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di bagian wajah dengan menggunakan Handphone dan memukul kaki korban dengan menggunakan obeng pada bagian kaki kiri hingga terluka /bengkak;
- Bahwa, Terdakwa memukul adik sepupu saya pada bagian wajah dekat bagian bawah mata sebelah kiri dengan menggunakan Handphone sebanyak 1 (satu) kali Handphone tersebut dipukul ke wajah dan kaki kirinya ditusuk dengan menggunakan gagang obeng sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka bengkak/ lebam pada bagian wajah dan kaki sebelah kirinya;
  - Bahwa, status pernikahan Rohaya dengan Terdakwa adalah nikah sirih dan telah menjalani rumah tangga bersama selama sudah 5 (lima) tahun lamanya dan belum dikarunia anak;
  - Bahwa, saksi baru tahu dari cerita korban bahwa Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap dirinya;
  - Bahwa, akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa LUKMAN tersebut yang mana saat ini adik saksi mengalami luka memar pada bagian muka sebelah kiri dan dan luka memar pada bagian kaki;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Siti Rohaya yang merupakan isteri terdakwa sendiri (nikah sirih);
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di depan rumah Saksi Siti Patonah di Irg Jahit Kelurahan Lebak bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, yang mana awalnya pada saat terdakwa mau pergi dan akan menghidupkan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, ternyata motor tersebut tidak mau hidup. Awalnya motor terdakwa tersebut tidak ada kerusakan, kemudian terdakwa berniat untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa tersebut, namun dikarenakan hari sudah malam terdakwa tidak dapat melihat jelas motor tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada korban untuk menerangi dengan menggunakan senter dan pada saat terdakwa memperbaiki motor dengan menggunakan senter Handphone, kemudian terdakwa menyuruh korban tersebut mengarahkan senter ke arah busi motor , namun korban salah mengarahkan senter tidak pada busi motor tersebut, dan kemudian terdakwa kesal dan berkata “ SENTER TU YANG BENAR ARAHKAN YANG AKU KERJAKAN “ karena korban merasa takut tangan korban gemeteran dan malah tidak mengarahkan senter ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdakwa ingin, setelah itu Handphone yang dipegang korban tersebut terdakwa ambil dan kemudian terdakwa memegang senter tersebut sendiri sambil memegang obeng untuk memperbaiki;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa merasa emosi karena sepeda terdakwa tersebut tidak kunjung hidup dan terdakwa langsung mengayunkan Handphone yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah muka korban saat korban duduk di belakang terdakwa dan Handphone yang berada di tangan terdakwa tersebut dilempar ke arah depan dan mengenai wajah korban;
- Bahwa, kemudian terdakwa melanjutkan memperbaiki motor dengan menggunakan obeng dan karena Handphone sudah terdakwa lempar, maka terdakwa memperbaiki motor tersebut dalam keadaan gelap dan terdakwa emosi kembali sehingga terdakwa memukul korban dengan cara menancapkan gagang (pegangan) obeng ke arah kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban menangis dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah berumah tangga dengan saksi korban selama 6 (enam) tahun lamanya dan belum di karuniai anak;
- Bahwa, benar barang bukti obeng tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah.
- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna orange.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/04/III/2022/Rumkit tanggal 03 Maret 2022 atas nama: S. FATIMAH Als FATI Binti SALIM (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAHMADHANI Nip : dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### A.

1. Keadaan umum :
  - Tingkat kesadaran : Baik.
  - Tekanan Darah : 110/76 mmHG.
  - Denyut Nadi : 89 X /Menit.
  - Temperatur : 36, 5° C.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : dalam batas normal.

## 2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada punggung kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

C. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

## Kesimpulan Pemeriksaan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 43 tahun ditemukan adanya bengkak warna kebiruan pada punggung kiri, luka lecet pada hidung dan bengkak berwarna kulit pada pipi bagian kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Siti Rohaya yang merupakan isteri terdakwa sendiri (nikah sirih), dimana terdakwa telah berumah tangga dengan saksi korban selama 5 (lima) tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di depan rumah Saksi Siti Patonah di Lrg Jahit Kelurahan Lebak bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, yang mana awalnya pada saat terdakwa mau pergi dan akan menghidupkan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, ternyata motor tersebut tidak mau hidup. Awalnya motor terdakwa tersebut tidak ada kerusakan, kemudian terdakwa berniat untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa tersebut, namun dikarenakan hari sudah malam terdakwa tidak dapat melihat jelas motor tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada korban untuk menerangi dengan menggunakan senter dan pada saat terdakwa memperbaiki motor dengan menggunakan senter Handphone, kemudian terdakwa menyuruh korban tersebut mengarahkan senter ke arah busi motor, namun korban salah mengarahkan senter tidak pada busi motor tersebut, dan kemudian terdakwa kesal dan berkata “ SENTER TU YANG BENAR ARAHKAN YANG AKU KERJAKAN “ karena korban merasa takut tangan korban gemeteran dan malah tidak mengarahkan senter ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mendukung, setelah itu Handphone yang dipegang korban tersebut terdakwa ambil dan kemudian terdakwa memegang senter tersebut sendiri sambil memegang obeng untuk memperbaiki;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa merasa emosi karena sepeda terdakwa tersebut tidak kunjung hidup dan terdakwa langsung mengayunkan Handphone yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah muka korban saat korban duduk di belakang terdakwa dan Handphone yang berada di tangan terdakwa tersebut dilempar ke arah depan dan mengenai wajah korban;
- Bahwa, kemudian terdakwa melanjutkan memperbaiki motor dengan menggunakan obeng dan karena Handphone sudah terdakwa lempar, maka terdakwa memperbaiki motor tersebut dalam keadaan gelap dan terdakwa emosi kembali sehingga terdakwa memukul korban dengan cara menancapkan gagang (pegangan) obeng ke arah kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban menangis dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya saksi korban menemui saksi Siti Patona yang sedang tidur di kamar membangunkan saksi Siti Patona dan berkata sambil menangis "Yuk Na... Aku Dipukuli Lukman Yukna Tengok Nah Pipi aku Bengkak";
- Bahwa, kemudian saksi korban menemui saksi Yuli Fitriani (isteri saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz) yang menelepon saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz yang saat itu saksi korban datang ke rumah saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz dan meminta tolong kepada isteri saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz karena korban dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti obeng tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar/ lebam pada bagian muka sebelah kiri dan dan luka memar pada bagian kaki, namun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban tidak pernah menceritakan kepada orang lain ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, saksi korban tidak berniat berumah tangga kembali dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Bin NAGA HASIBUAN (Alm) di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Siti Rohaya yang merupakan isteri terdakwa sendiri (nikah siri), dimana terdakwa telah berumah tangga dengan saksi korban selama 5 (lima) tahun lamanya dan belum di karuniai anak;

Menimbang, bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 18.45 Wib, di depan rumah saksi Siti Patonah di Lrg Jahit Kelurahan Lebak bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa awalnya pada saat terdakwa mau pergi dan akan menghidupkan sepeda motor Mio Soul milik terdakwa, ternyata motor tersebut tidak mau hidup. Sebelumnya motor terdakwa tersebut tidak ada kerusakan, kemudian terdakwa berniat untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa tersebut, namun dikarenakan hari sudah malam terdakwa tidak dapat melihat jelas motor tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada korban untuk menerangi dengan menggunakan senter dan pada saat terdakwa memperbaiki motor dengan menggunakan senter Handphone, kemudian terdakwa menyuruh korban tersebut mengarahkan senter ke arah busi motor, namun korban salah mengarahkan senter tidak pada busi motor tersebut, dan kemudian terdakwa kesal dan berkata "SENTER TU YANG BENAR ARAHKAN YANG AKU KERJAKAN", karena korban merasa takut tangan korban gemeteran dan malah tidak mengarahkan senter ke tempat yang terdakwa inginkan, setelah itu Handphone yang dipegang korban tersebut terdakwa ambil dan kemudian terdakwa memegang senter tersebut sendiri sambil memegang obeng untuk memperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merasa emosi karena sepeda terdakwa tersebut tidak kunjung hidup dan terdakwa langsung mengayunkan Handphone yang terdakwa pegang dengan tangan kiri ke arah muka korban saat korban duduk di belakang terdakwa dan Handphone yang berada di tangan terdakwa tersebut dilempar ke arah depan dan mengenai wajah korban, kemudian terdakwa melanjutkan memperbaiki motor dengan menggunakan obeng dan karena Handphone sudah terdakwa lempar, maka terdakwa memperbaiki motor tersebut dalam keadaan gelap dan terdakwa emosi kembali sehingga terdakwa memukul korban dengan cara menancapkan gagang (pegangan) obeng ke arah kaki kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu korban menangis dan pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menemui saksi Siti Patona yang sedang tidur di kamar membangunkan saksi Siti Patona dan berkata sambil menangis "Yuk Na... Aku Dipukuli Lukman Yukna Tengok Nah Pipi aku Bengkak", kemudian saksi korban menemui saksi Yuli Fitriani (isteri saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz) yang menelepon saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz yang saat itu saksi korban datang ke rumah saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz dan meminta tolong kepada isteri saksi Zulfahmi Bin Abdul Aziz karena korban dipukuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti obeng tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar/ lebam pada bagian muka sebelah kiri dan dan luka memar pada bagian kaki, namun masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi korban namun saksi korban tidak pernah menceritakan kepada orang lain ataupun melaporkan kepada pihak yang berwajib, dimana saat ini saksi korban tidak berniat berumah tangga kembali dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dan 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna orange;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor: R/04/III/2022/Rumkit tanggal 03 Maret 2022 atas nama: S. FATIMAH Als FATI Binti SALIM (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAHMADHANI Nip : dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### HASIL PEMERIKSAAN :

#### A.

#### 1. Keadaan umum :

- Tingkat kesadaran : Baik.
- Tekanan Darah : 110/76 mmHG.
- Denyut Nadi : 89 X /Menit.
- Temperatur : 36, 5° C.
- Pernafasan : dalam batas normal.

#### 2. Deskripsi luka sebagai berikut :

- Pada punggung kiri terdapat bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter
- Pada hidung terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri terdapat bengkak berwarna kulit dengan ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

B. Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

C. Pemeriksaan penunjang : tidak dilakukan

### Kesimpulan Pemeriksaan

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 43 tahun ditemukan adanya bengkak warna kebiruan pada punggung kiri, luka lecet pada hidung dan bengkak berwarna kulit pada pipi bagian kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, selain itu terdakwa juga belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi korban Siti Rohaya Binti Ahmad Sartamak (Alm), maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Rohaya Binti Ahmad Sartamak (Alm);

- 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna orange

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor:R/04/III/2022/Rumkit tanggal 03 Maret 2022 atas nama: S. FATIMAH Als FATI Binti SALIM (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI RAHMADHANI Nip : dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan ke-1300/Pid.B/2022/PN Jmb.

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 43 tahun ditemukan adanya bengkak warna kebiruan pada punggung kiri, luka lecet pada hidung dan bengkak sewarna kulit pada pipi bagian kiri dan diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAPANI HASIBUAN Bin NAGA HASIBUAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Siti Rohaya Binti Ahmad Sartamak (Alm);
  - 1 (satu) buah obeng kembang dengan gagang warna orange.

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Jmb.



perbuatan melanggar hukum yang tidak ada, tidak ada biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);